



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendrik Matadoar Alias Kapur Tulis**
2. Tempat lahir : Sarmi
3. Umur/Tanggal lahir : 54/18 Agustus 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Maluku Sarmo, Kel. Sarmi Kota,
Dis. Sarmi, Kab. Sarmi
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS Satpol PP Kab. Sarmi

Terdakwa Hendrik Matadoar Alias Kapur Tulis tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 316/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK MATADOAR Alias KAPUR TULIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiyaan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **HENDRIK MATADOAR** Alias **KAPUR TULIS** pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 18.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di tahun 2020 bertempat di Jalan Maluku (Pasar Kampung Sarmo Kampung Sarmo Distrik Sarmi Kab. Sarmi Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini, melakukan perbuatan, "**penganiayaan**" Yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari terdakwa yang berada di teras rumah terdakwa melihat saksi (korban) YOHANA DORKAS HEHAKAYA yang mana pada saat itu terdakwa mendengar kata-kata yang menyinggung terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan langsung menuju ke saksi (korban) kemudian mendorong bahu saksi (korban) dari belakang dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi (korban) terjatuh selanjutnya menginjak bagian dada saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian dagu saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki terdakwa. Selanjutnya saksi (korban) melaporkan kejadian tersebut untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/092/PKM-SRM/III/2020, di Sarmi tertanggal 01 Mei 2020 pada PUSKESMAS SARMI dengan Dokter yang memeriksa dr. Delviani Natalia Bahwa terhadap saksi (korban) YOHANA DORKAS HEHAKAYA dengan Hasil Pemeriksaan Luar korban adalah seorang perempuan berumur lima puluh tiga taun warna kulit sawo matang datang ke UGD Puskesmas Sarmi dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 90 denyut per menit, suhu 36,5 derajat celsius, korban memberitahukan bahwa korban ditendang di dagu dan dada sebelah kanan, korban mengalami nyeri di dagu dan dada sebelah kanan, pada korban ditemukan pada dagu terdapat memar ukuran dua kali satu sentimeter disertai

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



pembengkakan terasa nyeri bila ditekan, pada dada sebelah kanan terdapat pembengkakan kulit dan terasa nyeri bila ditekan, terhadap korban diberikan obat-obatan. Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban seorang perempuan berumur lima puluh tiga tahun pada korban ditemukan dagu terdapat memar ukuran dua kali satu centimeter disertai pembengkakan, terasa nyeri bila ditekan dan pada dada sebelah kanan terdapat pembengkakan kulit dan terasa nyeri bila ditekan akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yohana Dorkas Hehakaya** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRIK MATADOAR Alias KAPUR TULIS terhadap saksi (korban) YOHANA DORKAS HEHAKAYA terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April **2020** sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Jalan Maluku (Pasar Kampung Sarmo Kampung Sarmo Distrik Sarmi Kab. Sarmi Kabupaten Jayapura.;
- Bahwa melakukan penganiayaan terhadap saksi (korban) yaitu dengan mendorong bahu saksi (korban) dari arah belakang saksi (korban) dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi (korban) tejjatuh lain terdakwa menginjak bagian dada saksi (korban) dengaa menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali lain menendang dagu saksi (korban) dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi (korban) tidak mengetahui secara pasti alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi (korban) namun bisa jadi terdakwa merasa marah dikarenakan kata-kata saksi (korban) yang tidak pantas dan menyinggung terdakwa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi (korban) sehingga aktifitas saksi (korban) terganggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Yulia Elisabeth Kristina** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRI] £ MATADOAR Alias KAPUR TULIS terhadap saksi (koirban) YOHANA DORKAS HEHAKAYA teijadi pada hari Kamis tanggsil 23 April 2020 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Jalai Maluku (Pasar Kampung Sarmo Kampung Sarmo Distrik Sami Kab. Sarmi Kabupaten Jayapura;
- Bahwa berawal dari persoalan antara anak saksi (korban) menampar anak terdakwa sehingga terdakw a melaporkan persoalan tersebut ke Polsek Sarmi Kota, sepulang dari Polsek tepatnya didepan Rumah saksi ANTjHO] 'i FRANSISKUS SAWERI tepatnya diJalan Maluku (Pasar Kampung Sarmo) saksi (korban) yang merasa di orangtuakan dari mereka berdua mencoba menasehati terdakwa dengai i kalimat yang tidak pantas namun terdakwa tidak terim i dengan bahasa saksi (korban) akhirnya terdakwa menganiay a saksi (korban);
- Bahwa terdakwa mencari parang selanjutnya terdakwda mendorong bahu saksi (korban) dengan menggun tangannya dengan keras dari arah belakang sehingga (korban) teijatuh lalu menginjak saksi (korban) dengap menggunakan kaki terdakwa pada arah dada saksi (korban)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menendang dagu saksi (korban) dan menginjak paha kiri saksi (korban);

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi (korban) mengalami darah tinggi, rahang saksi (korban) sakit sehingga susah makan;
- Bahwa benar akibat yang dialami saksi (korban) sehingga hal tersebut mengganggu dan menghalangi aktifitas sehari-hari;
- Terhadap Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **Ester Esfania Ebor** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRIK MATADOAR Alias KAPUR TULIS terhadap saksi (korban) YOHANA DORKAS HEHAKAYA terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Jalan Maluku (Pasar Kampung Sarmo Kampung Sarmo Distrik Sarmi Kab. Sarmi Kabupaten Jayapura.;
- Bahwa saksi sedang berada didepan rumah dan melihat saksi (korban) dan terdakwa sedang beradu argument yang mana saat itu saksi mendengar kalimat yang tidak pantas diucapkan saksi (korban) mendengar hal itu membuat terdakwa jadi emosi sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi (korban);
- Bahwa adapun cara terdakwa menganiaya saksi (korban) yaitu terdakwa berlari menghampiri saksi (korban) lalu mendorong bahu saksi (korban) dengan menggunakan tangan terdakwa dari belakang sehingga membuat saksi (korban) jatuh terkapar selanjutnya terdakwa menginjak dada saksi (korban), menendang dagu saksi (korban) dan menginjak paha kiri saksi (korban) dengan menggunakan kaki terdakwa yang



masing- masing dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi (korban) sehingga aktifitas saksi (korban) terganggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **Anthon Fransiskus Saweri** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRIK MATADOAR Alias KAPUR TUUS terhadap saksi (korban) YOHANA DORKAS HEHAKAYA terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Jalan Maluku (Pasar Kampung Sarmo Kampung Sarmo Distrik Sarmi Kab. Sarmi Kabupaten Jayapura.;
- Bahwa berawal pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah dan mendengar suara keributan didepan rumah sambil melihat dari jauh yang pada saat itu saksi (korban) berada didepan rumah terdakwa sambil marah-marah dan tak lama kemudian saksi melihat terdakwa berlari kearah saksi (korban) namun saksi tidak melihat secara jelas terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan dan kaki terdakwa untuk menganiaya saksi (korban);
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi (korban) sebanyak 4 (empat) kali namun saksi tidak mengetahui bagian tubuh saksi (korban) yang mana yang terkena pukulan terdakwa karena saksi tidak melihat langsung kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi (korban) sehingga aktifitas saksi (korban) terganggu;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar terjadi peristiwa tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRIK MATADOAR Alias KAPUR TULIS,' terhadap saksi (korban) YOHANA DORKAS HEHAKAYA teijadi pada h Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 18.30 wit di Jalan Maluku (Pasar Kampung Sarmo Kampung Sarmo Oistrik Sarimi Kab. Sarimi Kabupaten Jayapura.;

— Bahwa benar saat itu terdakwa berada diteras rumah bersama dengan istri terdakwa kemudian melihat saksi (korban) dari arah Polsek menuju rumah terdakwa dengan berteriak mengucapkan kalimat yang tidak pantas yaitu ibu guru goblok ibu guru lonte" pada saat itu terdakwa melihat saksi (korban) bersama dengan tetangga saksi (korban) yang ribut didepan rumah terdakwa sehingga membuat terdakwa kaget atas kelimat " anak angkat anak piara anak rumput" mendengar kalimat tersebut terdakwa merasa tersinggung dan langsung menuju saksi (korban) lalu memukul telapak tangan terbuka dan mengenai mulut saksi (korban) kemudian mendorong saksi (korban) hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Jalan Maluku (Pasar Kampung Sarmo Kampung Sarmo Oistrik Sarmi Kab. Sarmi Kabupaten Jayapura telah menganiaya yang dilakukan oleh terdakwa YOHANA DORKAS HEHAKAYA
- Bahwa terdakwa telah marah dan langsung menuju ke saksi (korban) kemudian mendorong bahu saksi (korban) dari belakang dengan menggunakan tangan terdakwa telah memukul sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi (korban) terjatuh selanjutnya menginjak bagian dada saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian dagu saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/092/PKM-SRM/III/2020, di Sarmi tertanggal 01 Mei 2020 pada Puskesmas Sarmi dengan Dokter yang memeriksa dr. Delviani Natalia dengan Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban seorang perempuan berumur lima puluh tiga tahun pada korban ditemukan dagu terdapat memar ukuran dua kali satu centimeter disertai pembengkakan, terasa nyeri bila ditekan dan pada dada sebelah kanan terdapat pembengkakan kulit dan terasa nyeri bila ditekan akibat kekerasan tumpu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang/manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang terdakwa ke persidangan, yaitu **Hendrik Matadoar Alias Kapur Tulis**, di mana terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi yaitu saksi YOHANA DORKAS HEHAKAYA, saksi ESTER ESFANIA EBOR, saksi YULIA ELISABETH KRISTINA, saksi ANTHON FRNASISKU SAWERI dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa, yang membenarkan keteraagai para saksi, Petunjuk, dan pengakuan terdakwa atas dakwaan diperoleh fakta hukum:

— Bahwa benar telah terjadi peristiwa tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRIK MATADOAR Alias KAPUR TULIS terhadap saksi (korban) YOHANA DORKAS HEHAKAYA terjadi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Jalan Maluku (Pasar Kampung Sarmo Kampung Sarmo Distrik Sarmi Kab. Samii Kabupaten Jayapura.;

- Bahwa benar telah dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dan terdakwa yang berada diteras rumah terdakwa melihat saksi (korban) YOHANA DORKAS HEHAKAYA yang mana pada saat itu terd mendengar kata-kata yang menyinggung terdakwa sehingga membii terdakwa menjadi marah dan langsung menuju ke saksi (korban);
- Bahwa terdakwa telah mendorong bahu saksi (korban) dari belakang dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehin saksi (korban) teijatuh selanjutnya menginjak bagian dada saksi (korb sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian dagu saksi (korb sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki terdakwa. Selanjutny saksi (korban) melaporkan kejadian tersebut untuk diproses se hukum.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/092/PK> SRM/III/2020, di Sarmi tertanggal 01 Mei 2020 pada PUSKESMAS SAR^ dengan Dokter yang memeriksa dr. Delviani Natalia Bawan terhadap (korban) YOHANA DORKAS HEHAKAYA dengan Hasil Pemeriksaan Luar : korban adalah seorang perempuan berumur lima puluh tiga tahun ■ kulit sawo matang datang ke UGD Puskesmas Sarmi dalam keadaan sad dengan keadaan umum baik, tekanan darah seratus delapan puluh seratus milimeter air raksa, nadi sembilan puluh kali permenit, suhu puluh enam koma lima derajat celcius, korban memberitahukan bahwa korban ditendang didagu dan dada sebelah kanan, korban mengalami nyeri didagu dan dada sebelah kanan, pada korban ditemukan pada dada terdapat memar ukuran dua kali satu centimeter disertai pembengkakan dan terasa nyeri bila ditekan, pada dada sebelah kanan terdapat pembengkakan kulit dan terasa nyeri bila ditekan, terhadap korban diberikan obat-obatan. Kesimpulan: telah dilakukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Jap



pemeriksaan luar pada korban seorang perempuan berumur lima puluh tiga tahun pada korban ditemukan dagu terdapat memar ukuran dua kali satu centimeter disertai pembengkakan, terasa nyeri bila ditekan dan pada dada sebelah kanan terdapat pembengkakan kulit dan terasa nyeri bila ditekan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh penuntut umum tidak ada barang bukti yang diajukan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya
- Korban telah memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIK MATADOAR Alias KAPUR TULIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiyaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari SELASA, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami, **Korneles Waroi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alexander Jacob Tetelepta, S.H.**, **Roberto Naibaho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 27 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelwan Sukan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh **Yang Melva Rian, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.

Korneles Waroi, S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Jap



Roberto Naibaho, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelwan Sukan, ,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)